



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/422/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN
ATAU PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor

- 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan arsip Penggabungan Atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan Atau Pembubaran Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penyelamatan arsip akibat penggabungan dan/atau pembubaran Perangkat Daerah secara tertib, sistematis, terencana, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dengan rincian sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan;
 - b. melakukan pendataan dan identifikasi arsip, baik arsip konvensional maupun arsip elektronik;
 - c. melakukan pemilahan dan pengelompokan arsip berdasarkan jenis, kondisi, kurun waktu, nilai guna, dan retensi arsip;
 - d. melakukan penataan dan pendaftaran arsip;
 - e. melakukan pendeskripsian arsip dan penyusunan daftar arsip;
 - f. melakukan penataan fisik dan informasi arsip serta manuver arsip sesuai dengan konteks kegiatannya;
 - g. melakukan verifikasi dan/atau penilaian arsip;
 - h. mengidentifikasi dan memberikan perlakuan khusus terhadap Arsip Vital dan Arsip Terjaga;
 - i. melakukan identifikasi arsip yang memiliki nilai kesejarahan dan/atau nilai guna permanen;
 - j. melakukan koordinasi terhadap arsip yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menerima pelimpahan tugas dan fungsi;
 - k. melakukan penyerahan Arsip Statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah sesuai dengan ketentuan;
 - l. melakukan pemusnahan arsip yang telah memenuhi persyaratan pemusnahan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. membuat berita acara dan daftar arsip atas setiap tahapan penyelamatan arsip; dan
 - n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyelamatan arsip kepada Bupati melalui Lembaga Kearsipan Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim melakukan tahapan penyelamatan arsip yang meliputi:
- a. pendataan dan identifikasi arsip;
 - b. penataan dan pendaftaran arsip;
 - c. verifikasi dan/atau penilaian arsip;
 - d. penyerahan Arsip Statis; dan
 - e. pemusnahan arsip.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, Tim Penyelamatan Arsip dapat dibantu oleh pihak lain yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 6 Oktober 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/422/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELAMATAN ARSIP
PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN
PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELAMATAN ARSIP
PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pembina
2.	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
5.	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
14.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
15.	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
16.	Sekretaris Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
17.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja,Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
18.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
19.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
20.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
21.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
22.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
23.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
24.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
25.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
26.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
27.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
28.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
29.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
30.	Arsiparis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
31.	Arsiparis pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
32.	Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
33.	Pengelola Arsip pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
34.	Pengelola Arsip pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
35.	Pengelola Arsip pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
36.	Pengelola Arsip pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
37.	Pengelola Arsip pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
38.	Pengelola Arsip pada Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
39.	Pengelola Arsip pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
40.	Pengelola Arsip pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR